

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kasus DNA Pro Academy: Studi Tentang Investasi Robot Trading Kripto dan Forex

Melly Yunandita Emaniar¹ Enggita Anggraeni Okta² Firman Floranta Adonara³ Khoidin⁴
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: melly.emaniar@gmail.com¹ enggitaanggraeni@gmail.com² floranta777@gmail.com³
khoidin.fh@gmail.com⁴

Abstrak

Kasus DNA Pro Academy merupakan salah satu contoh praktik penipuan dalam investasi digital yang menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi investor serta mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku dalam kegiatan investasi menggunakan robot trading kripto dan forex. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, serta memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor bersifat reaktif karena pengawasan terhadap investasi digital masih belum optimal. Adapun tanggung jawab hukum pelaku meliputi ranah pidana, perdata, dan administratif; sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera, sedangkan tanggung jawab perdata difokuskan pada pemulihan hak korban melalui mekanisme ganti rugi. Penegakan hukum yang komprehensif diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, DNA Pro Academy

Abstract

The DNA Pro Academy case represents a clear example of digital investment fraud causing substantial losses to Indonesian society. This study aims to evaluate the legal protections available to investors and examine the legal responsibilities of actors involved in cryptocurrency and forex trading robot investments. The research employs a normative juridical approach, analyzing legislation and legal concepts, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that investor protection remains largely reactive, as oversight of digital investments is still inadequate. Legal responsibility of perpetrators covers criminal, civil, and administrative domains; criminal sanctions are intended to create a deterrent effect, while civil liability focuses on restoring victims' rights through compensation mechanisms. Comprehensive law enforcement is expected to strengthen legal safeguards and prevent similar cases in the future.

Keywords: Legal Protection, Investor, DNA Pro Academy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi digital dalam dekade terakhir telah memberikan perubahan besar terhadap sistem ekonomi dan keuangan global. Inovasi di bidang teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) tidak hanya menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga memberi peluang baru dalam bidang investasi. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah investasi berbasis robot *trading*, yaitu sistem perdagangan otomatis yang menggunakan algoritma komputer untuk menjalankan proses jual beli aset keuangan seperti *cryptocurrency* dan valuta asing (*forex*) tanpa keterlibatan langsung dari investor.¹ Kemudahan akses serta janji keuntungan tinggi membuat masyarakat

¹ Dwi Andika, *Perkembangan Teknologi Finansial dalam Investasi Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 134.

semakin tertarik untuk berinvestasi melalui *platform digital*. Namun, maraknya robot *trading* di Indonesia juga menimbulkan tantangan serius, terutama karena banyak di antaranya beroperasi tanpa izin dari lembaga pengawas resmi seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).² Dalam banyak kasus, robot *trading* digunakan sebagai kedok untuk menarik dana masyarakat dengan skema *money game* atau penipuan berkedok investasi, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para investor.

Salah satu kasus yang menonjol adalah DNA Pro Academy, sebuah entitas yang menawarkan produk investasi berbasis robot *trading* untuk perdagangan *kripto* dan *forex*. Platform ini menjanjikan keuntungan tetap setiap bulan tanpa memperhitungkan risiko pasar yang sesungguhnya.³ Ribuan orang tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat dan otomatis, hingga pada akhirnya banyak yang mengalami kerugian setelah sistem tersebut terbukti tidak memiliki legalitas usaha yang sah. Berdasarkan data Bappebti, DNA Pro Academy termasuk dalam daftar entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka, sehingga seluruh kegiatan investasinya melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Kasus DNA Pro Academy kemudian menjadi perhatian publik luas karena melibatkan kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah serta menjerat sejumlah *publik figur* yang turut mempromosikan investasi tersebut.⁵ Pemerintah melalui Bareskrim Polri telah melakukan penindakan hukum dan menetapkan sejumlah tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Namun, penanganan kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi investor telah dijalankan secara efektif di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks investasi, perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui penyusunan regulasi, perizinan, dan pengawasan terhadap kegiatan investasi agar masyarakat terhindar dari kerugian. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan investasi untuk memulihkan kerugian korban dan menegakkan keadilan. Dalam kasus DNA Pro Academy, terlihat bahwa aspek perlindungan hukum preventif belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami legalitas investasi dan lembaga pengawas yang berwenang.⁶ Selain itu, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan kasus-kasus seperti ini kerap terulang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi investor bekerja dalam kasus ini, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum para pelaku investasi ilegal dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Kasus DNA Pro Academy: Studi tentang Investasi Robot Trading Kripto dan Forex”, dengan tujuan

² R. Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Ilegal di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 10 No. 3, 2023, hlm. 211.

³ Tempo.co, *Menguak Modus Penipuan Robot Trading DNA Pro Academy*, 2022, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/fakta-fakta-penipuan-robot-trading-dna-pro-978> diakses pada 9 November 2025

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Daftar Entitas Yang Memiliki Izin Usaha Sebagai Pialang Berjangka*, 2022. <https://bappebti.go.id/pialang-berjangka>

⁵ CNN Indonesia, *Kasus DNA Pro: Kerugian Investor Capai Ratusan Miliar Rupiah*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404180538-12-780153/polisi-ungkap-kerugian-korban-robot-trading-dna-pro-capai-rp97-miliar> diakses pada 9 November 2025

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Litigasi Keuangan Indonesia 2021-2025*, OJK, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Tingkatkan-Edukasi-Kuangan-Masyarakat%2C-OJK-Luncurkan-Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/SP%20-%20TINGKATKAN%20EDUKASI%20KEUANGAN%20MASYARAKAT%2C%20OJK%20LUNCURKAN%20SNLKI%202021-2025.pdf>

untuk mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus peran lembaga pemerintah dalam mencegah praktik investasi ilegal di masa mendatang. Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam kasus DNA Pro Academy, khususnya terkait investasi robot *trading kripto* dan *forex* di Indonesia? Bagaimana tanggungjawab hukum para pelaku terhadap investor dalam kasus penipuan investasi DNA Pro Academy ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Tujuan Penelitian: Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam kasus DNA Pro Academy, khususnya terhadap praktik investasi berbasis robot *trading kripto* dan *forex* di Indonesia. Untuk mengkaji dan memahami tanggung jawab hukum para pelaku dalam kasus penipuan investasi DNA Pro Academy berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap legalitas investasi berbasis teknologi digital.⁷ Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yuridis dan praktis mengenai implementasi perlindungan hukum bagi investor, sekaligus menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan di masa depan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi problem hukum yang terjadi serta penerapan sumber hukum terhadap suatu problem hukum tertentu dan berusaha untuk menemukan solusi atas problem hukum tersebut.⁹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur investasi serta kasus DNA Pro Academy sebagai studi utama.¹¹ Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Bappebti; serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor.¹² Teknik pengambilan data diekrjakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mendalami berbagai literatur hukum dan sumber resmi dari lembaga terkait seperti OJK dan Bappebti. Analisis data dikerjakan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang logis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam kasus DNA Pro Academy.¹³

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Op.Cit.*

⁸ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, sinar Grafika, 2015), hlm. 133.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kasus DNA Pro Academy

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional yang bermaksud untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dimengerti sebagai bentuk pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁴ Dalam konteks kegiatan ekonomi, terutama investasi, perlindungan hukum memiliki fungsi krusial karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan dan pasar modal. Investasi berbasis teknologi seperti robot *trading kripto* dan *forex* merupakan fenomena baru dalam dunia perdagangan berjangka di Indonesia. Meskipun membawa kemudahan dan efisiensi, jenis investasi ini juga menimbulkan risiko hukum baru, terutama ketika sistemnya tidak diawasi oleh otoritas resmi seperti Bappebti atau OJK. Di sinilah peran negara melalui instrumen hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap investor agar tidak menjadi korban penipuan atau investasi ilegal.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, melalui perangkat peraturan dan mekanisme pengawasan yang efektif.¹⁵ Dalam bidang investasi, perlindungan preventif diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan: "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka wajib memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*"¹⁶ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap entitas yang ingin menjalankan kegiatan perdagangan berjangka atau robot *trading* wajib memiliki izin dari Bappebti. Dengan demikian, kegiatan DNA Pro Academy yang beroperasi tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Selain Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan preventif bagi investor melalui pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan serta penyebaran informasi mengenai entitas ilegal. Dalam beberapa pernyataannya, OJK secara rutin mengeluarkan daftar entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, termasuk DNA Pro Academy, sebagai bagian dari upaya perlindungan publik.¹⁷

Bentuk perlindungan preventif lainnya adalah melalui peningkatan literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang disusun oleh OJK pada tahun 2021–2025 menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat agar dapat mengenali produk investasi legal dan menghindari penipuan berbasis digital.¹⁸ Sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga banyak masyarakat yang mudah tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa memahami aspek legalitasnya. Kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum preventif terlihat dari tidak adanya pengawasan yang cukup kuat terhadap aktivitas digital yang bersifat lintas sektor. Dalam kasus DNA Pro Academy, meskipun Bappebti dan OJK telah memberikan peringatan, banyak masyarakat yang tetap melakukan investasi karena kurangnya pemahaman dan keterlambatan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal dan masih bersifat

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 3.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 4.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 31 ayat (1).

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Satgas Pasti Blokir 22 Entitas Penawaran Investasi Kegiatan Keuangan Ilegal serta 625 Pinjol Ilegal dan Pinpri*, Jakarta: OJK, 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-22-Entitas-Penawaran-Investasi-Kegiatan-Kuangan-Ilegal-Serta-625-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>

¹⁸ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025*, Jakarta: OJK, 2021.

administratif semata. Perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan kepada korban.¹⁹ Dalam kasus DNA Pro Academy, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum pidana oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*"²⁰

Selain itu, para pelaku juga divonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan untuk kemudian dikembalikan kepada korban. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan: "*Setiap orang yang menempatkan, mengalihkn, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkr dengan mataauang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana dengan pidani penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah*"²¹ Dalam konteks ini, tindakan penegakan hukum terhadap pelaku DNA Pro Academy merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum represif bagi investor. Polisi juga melakukan penyitaan aset seperti uang tunai, mobil mewah, dan properti senilai ratusan miliar rupiah sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian korban.²² Namun demikian, mekanisme perlindungan represif juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah sulitnya proses pengembalian dana kepada investor karena dana tersebut telah dialihkan atau digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Daripada itu, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan korban investasi digital membuat proses hukum sering kali berjalan lambat dan tidak memberikan kepuasan hukum bagi korban.

Secara teoritis, tuntutan wanprestasi relevan jika terdapat perjanjian (implisit atau tersurat) antara investor dan penyelenggara yang menjanjikan hasil atau layanan tertentu (mis. return tetap atau layanan manajemen trading otomatis) tetapi tidak dipenuhi; bila ada unsur manipulasi performa robot trading atau penyajian informasi yang menyesatkan, tindakan penyelenggara dapat pula dikualifikasikan sebagai PMH sehingga membuka jalan bagi tuntutan ganti rugi non-kontraktual. Kajian empiris dan analisis putusan terkait DNA Pro menunjukkan praktik litigasi perdata ini sering berhadapan dengan kendala pembuktian teknis (mis. bukti manipulasi algoritma) dan identifikasi korban yang tepat, sehingga efektivitas pemulihan melalui perdata sangat bergantung pada kemampuan penelusuran aliran dana dan sekerning bukti-bukti transaksi.²³ Mekanisme restitusi perdata dalam praktiknya memerlukan dua rangkaian tindakan: (1) penentuan tanggung jawab perdata (putusan pengadilan perdata atau putusan perdata yang dikuatkan) yang memerintahkan pengembalian uang/kompensasi, dan (2) eksekusi terhadap aset pelaku (penyitaan, lelang, distribusi hasil lelang kepada kreditor/korban). Kajian tentang dimensi restitusi pada kasus

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 37.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

²² CNBC Indonesia, *Jampidun: Aset Ratusan Miliar Korban DNA Pro Akan Dikembalikan*, 17 Maret 2025, diakses pada 9 November 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250317124528-17-619193/jampidun-aset-ratusan-miliar-korban-dna-pro-akan-dikembalikan>

²³ Dewi Ekuwi Vina, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal Pro Di Indonesia*, Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1, Juni 2023, hlm. 224.

DNA Pro menegaskan bahwa meskipun ada putusan pidana dan upaya penyitaan, proses distribusi hasil aset sitaan kepada korban melalui mekanisme perdata masih menghadapi hambatan praktis (mis. aset dialihkan ke yurisdiksi luar, daftar korban yang belum final, atau banyaknya gugatan kepemilikan), sehingga perlindungan perdata perlu dilengkapi dengan kebijakan eksekutorial yang lebih efektif dan koordinasi antar-institusi penegak hukum.²⁴

Secara yuridis, kasus DNA Pro Academy menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan kegiatan robot *trading* dan investasi berbasis teknologi. Hingga kini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara komprehensif mengenai perdagangan aset digital dan sistem robot trading di Indonesia. Bappebti memang telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif, namun peraturan tersebut belum secara tegas mengatur kegiatan investasi menggunakan robot trading otomatis.²⁵ Dari perspektif yurisprudensi, perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus serupa pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 824/Pid.B/2022/PN Jkt.BrT yang melibatkan tersangka DNA Pro Academy. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa kegiatan investasi robot *trading* tanpa izin Bappebti terbukti melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat.²⁶ Putusan ini memperkuat prinsip bahwa setiap kegiatan investasi yang tidak memiliki dasar hukum dan izin resmi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya fungsi preventif dari lembaga pengawas seperti Bappebti dan OJK dalam melindungi kepentingan investor. Namun, pengawasan saja tidak cukup tanpa adanya pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi finansial. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada agar mencakup kegiatan robot trading dan aset digital yang terus berkembang pesat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam kasus DNA Pro Academy masih belum efektif secara menyeluruh. Perlindungan preventif sudah ada melalui pengaturan izin usaha dan pengawasan lembaga, namun penerapannya belum optimal karena lemahnya literasi masyarakat dan keterbatasan pengawasan teknologi. Sementara itu, perlindungan represif baru dirasakan setelah kerugian terjadi, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan investasi secara lebih dini. Perlu ada kerjasama antara lembaga penegak hukum, regulator keuangan, dan masyarakat untuk menghadirkan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Pemerintah juga perlu memperkuat instrumen hukum digital dan membentuk regulasi baru yang secara khusus mengatur perdagangan aset digital dan robot *trading* agar ada kepastian hukum bagi investor di masa depan. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap investor tidak hanya berupa reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan, yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berinvestasi dan keamanan hukum masyarakat.

Tanggung Jawab Hukum Para pelaku terhadap Investor dalam Kasus Penipuan Investasi DNA Pro Academy

Dalam hukum perdata maupun pidana, tanggung jawab hukum (*legal liability*) berarti kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Dalam konteks investasi, tanggung jawab muncul ketika pelaku usaha menyalahi aturan hukum yang berlaku atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya investor. Menurut Subekti,

²⁴ Nu'man Sofari, Dian Rusmana, Alvan Rahfiansyah Lubis, Ramdani Wahyu dan Sururie, *Dimensi Restitusi dan Penemuan Hukum Dalam Kasus DNA Pro: Studi Atas Putusan Nomor 3/Pid.Res/2023/PN Bandung*, Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1, Januari 2025, hlm. 591.

²⁵ Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jkt.BrT tentang Perkara Investasi Ilegal DNA Pro Academy.

tanggung jawab hukum adalah akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dilangsungkan seseorang terhadap orang lain.²⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, bentuk tanggung jawab ini dapat meliputi:

- Tanggung jawab perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*²⁸
- Tanggung jawab pidana, yang timbul ketika perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun undang-undang khusus.

Kasus DNA Pro Academy termasuk ke dalam kategori penipuan investasi berkedok robot *trading*. Dalam praktiknya, pelaku menjanjikan keuntungan besar dan tetap, tanpa risiko, kepada masyarakat dengan dalih perdagangan *kripto* dan *forex*.

Bentuk tanggung jawab hukum pelaku dalam kasus ini meliputi:

a. Tanggung Jawab Pidana

Para pelaku dapat dijerat dengan:

- Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*²⁹
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam kasus DNA Pro, pelaku menggunakan situs web dan media sosial untuk menawarkan investasi robot trading tanpa izin resmi dari Bappebti, sehingga unsur “informasi menyesatkan” terpenuhi.

b. Tanggung Jawab Perdata

Investor yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Selain itu, Pasal 1243 KUHPperdata juga relevan karena menyangkut wanprestasi, ketika pelaku tidak memenuhi janji pengembalian dana atau keuntungan sebagaimana dijanjikan kepada investor. Dalam praktiknya, investor dapat menuntut:

- Pengembalian modal yang telah disetor;
- Penggantian kerugian immateriil akibat penipuan atau tekanan mental;
- Penetapan sita terhadap aset pelaku yang diperoleh dari hasil kejahatan investasi.

c. Tanggung Jawab Administratif

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin usaha dari Bappebti. Pelaku DNA Pro terbukti tidak memiliki izin, sehingga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin (bila ada) dan penyitaan aset yang diperoleh secara melawan hukum.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 15

²⁸ Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²⁹ Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan investor dan tanggung jawab pelaku investasi ilegal didasarkan pada UU ITE, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan KUHP. Ketiga aturan tersebut saling melengkapi dalam menjerat pelaku kejahatan investasi digital. Kasus DNA Pro Academy sendiri telah diproses secara hukum:

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 827/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt, majelis hakim memutuskan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan berencana melalui sistem elektronik, dan menjatuhkan pidana penjara antara 4–10 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.³⁰
- Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa penggunaan sistem robot *trading* tanpa izin resmi merupakan bentuk penipuan terencana yang merugikan ribuan investor.

Putusan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku investasi ilegal tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif karena adanya pembagian peran (promotor, admin, hingga pembuat sistem). Kasus DNA Pro menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap investasi digital di Indonesia. Walaupun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, banyak investor tidak sepenuhnya mendapatkan ganti rugi karena mekanisme penyitaan aset belum optimal. Hal ini menimbulkan implikasi hukum bahwa tanggung jawab pelaku seharusnya mencakup:

- Pemulihan hak investor (restitusi) melalui putusan pengadilan;
- Tanggung jawab korporasi jika terbukti bahwa entitas badan hukum digunakan untuk menutupi praktik ilegal;
- Peningkatan peran OJK dan Bappebti dalam pengawasan platform investasi daring.

Perlindungan hukum perdata bagi investor sangat krusial, terutama guna menuntut ganti rugi (restitusi) atas kerugian yang dialami sebagai akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Dari perspektif perdata, investor dapat mengajukan tuntutan wanprestasi apabila terdapat kesepakatan investasi yang tidak dipenuhi, misalnya janji return tetap tetapi realitasnya *broker* atau pengelola robot trading tidak memberikan hasil sesuai janji. Mekanisme perjanjian antara investor dan penyedia layanan sangat penting karena jika penyedia tidak memenuhi kewajibannya, investor dapat menuntut sekaligus menuntut agar haknya dikembalikan.³¹ Selain itu, jika terdapat manipulasi algoritma robot trading atau rekayasa performa agar terlihat menguntungkan tetapi sesungguhnya merugikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah perdata. Manipulasi robot *trading* oleh penyelenggara yang menyebabkan kerugian investor dianggap melanggar Pasal 1234 KUH Perdata, dan oleh karenanya terbuka peluang untuk tuntutan PMH.³²

Selanjutnya, perlindungan perdata juga dapat diwujudkan melalui pengembalian kerugian korban investasi fiktif, meskipun jalur pidana memungkinkan penahanan dan pidanaan pelaku, tetapi mekanisme restitusi perdata belum selalu optimal dan prosesnya seringkali lambat, sehingga korban sulit mendapatkan ganti rugi penuh meskipun secara hukum mereka berhak atas restitusi.³³ Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa peraturan perundang-undangan terkait restitusi dalam kasus investasi ilegal menyediakan dasar

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 827/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tentang Perkara DNA Pro Academy

³¹ I Gede Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Trading Forex*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 480-486.

³² Ara Annisa Almi dan Iwan Kurniawan Prasetyo, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Di Indonesia*, Universitas Andalas, 2025.

³³ Ichinoty Ramadhani dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Bagi Korban Investasi Fiktif Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2, 2025, hlm. 23060-23067.

pemulihan hak korban melalui gugatan perdata di samping proses pidana. Selain itu, dalam konteks kripto, perlindungan perdata terhadap investor yang mengalami kerugian karena skema “*rug pull*” dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku berdasarkan kerugian aset digital sebagai komoditas, walaupun tantangan muncul dari sifat aset kripto yang belum sepenuhnya diakui sebagai “surat berharga” dalam hukum perdata tradisional.³⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum perdata di Indonesia memberikan instrumen yang cukup kuat bagi investor DNA Pro Academy untuk menuntut ganti kerugian melalui jalur gugatan wanprestasi dan PMH, meskipun praktik pemulihan penuh masih menghadapi kendala operasional dan regulasi. Dalam konteks perlindungan hukum, penguatan regulasi juga diperlukan. Pemerintah perlu membuat aturan khusus yang mengatur investasi berbasis robot *trading* dan aset digital, agar pelaku yang beroperasi tanpa izin dapat segera ditindak sebelum menimbulkan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi investor dalam kasus DNA Pro Academy pada dasarnya telah dijelaskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pelaksanaan perlindungan hukum ini dalam praktiknya belum berjalan optimal. Kasus DNA Pro menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan perizinan terhadap investasi berbasis teknologi digital masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam skema investasi ilegal. Perlindungan hukum preventif baru berfungsi setelah kasus muncul ke permukaan, bukan sebelum kerugian terjadi. Sementara perlindungan represif baru diwujudkan melalui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku.
2. Tanggung jawab hukum para pelaku terhadap investor dalam kasus DNA Pro Academy meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Secara pidana, para pelaku terbukti melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan modus menawarkan investasi robot *trading* tanpa izin dan menjanjikan keuntungan tetap yang menyesatkan. Secara perdata, pelaku wajib mengganti seluruh kerugian investor berdasarkan Pasal 1365 KUHP, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum yang semula didasarkan pada kepercayaan telah disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab perdata ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Secara administratif, kegiatan investasi tanpa izin melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki izin resmi dari Bappebti.

Penjatuhan hukuman terhadap para pelaku memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan investasi digital. Namun demikian, dari sudut pandang perlindungan hukum, penerapan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi pidana, melainkan juga memastikan adanya pemulihan hak-hak korban (restitusi) dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar tidak

³⁴ M. Ilham Akbar, Abdul Halim Barkatullah dan Noor Hafidah, *Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull Di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Vol. 3 No. 4.

mudah tertipu investasi ilegal serupa di masa depan. Secara keseluruhan, kasus DNA Pro Academy menunjukkan perlunya sinergi antara penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif agar perlindungan investor benar-benar efektif. Pemerintah dan lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti harus memperkuat sistem pengawasan, memperjelas regulasi investasi digital, serta meningkatkan edukasi publik tentang risiko investasi berbasis teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Bappeti) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). Daftar Entitas Yang Memiliki Izin Usaha Pialang Berjangka. https://bappebti.go.id/pialang_berjangka
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Siaran Pers: Strategi Nasional Litigasi Keuangan Indonesia 2021-2025. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Tingkatkan-Edukasi-Keuangan-Masyarakat%2C-OJK-Luncurkan-Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/SP%20-%20TINGKATKAN%20EDUKASI%20KEUANGAN%20MASYARAKAT%2C%20OJK%20LUNCURKAN%20SNLKI%202021-2025.pdf>
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran Pers: Satgas Pasti Blokir 22 Entitas Penawaran Investasi Kegiatan Keuangan Ilegal serta 625 Pinjol Ilegal dan Pinpri. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-22-Entitas-Penawaran-Investasi-Kegiatan-Keuangan-Ilegal-Serta-625-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>
- Andika, Dwi, "Perkembangan Teknologi Finansial Dalam Investasi Digital Di Indoensia", Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol.5 No. 2:134, 2022.
- Effendi, Dyah Octorina Susanti dan A'an. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hafidah, M. Ilham Akbar, Abdul Halim Barkatullah dan Noor, "Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull Di Indoensia", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Vol.3 No. 4.
- Indonesia, CNBC. (2025). Jampidun: Aset Ratusan Miliar Korban DNA Pro Akan Dikembalikan. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250317124528-17-619193/jampidun-aset-ratusan-miliar-korban-dna-pro-akan-dikembalikan>
- Indonesia, CNN. (2022). Polisi Ungkap Kerugian Korban Robbot Trading DNA Pro Capai Rp97 Miliar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404180538-12-780153/polisi-ungkap-kerugian-korban-robot-trading-dna-pro-capai-rp97-miliar>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mamuji, Soejono Soekanto dan Sri. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 2022. Perkara Investasi Ilegal Pro Academy. Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt.
- Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- Prasetyo, Ara Annisa Almi dan Iwan Kurniawan, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Di Indonesia", Jurnal Universitas Andalas, 2025.

- Puspasutari, I Gede Putu Budiarta dan Ni Made, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Trading Forex", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3: 480-486, 2022.
- Ramadhani, Ichinoty, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Bagi Korban Investasi Fiktif Di Indoensia", Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2: 23060-23067, 2025.
- Santoso, R. "Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Ilegal Di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. 10 No.3: 211, 2023.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sururie, Nu'man Sofari, Dian Rusmana, Alvan Rahfiansyah Lubis, dan Ramdani Wahyu, "Dimensi Restitusi dan Penemuan Hukum Dalam Kasus DNA Pro: Studi Atas Putusan Nomor 3/Pid.Res/2023/PN Bandung", Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1: 591, 2025.
- Tempo. co. (2022). Menguak Modus Penipuan Robot Trading DNA Pro Academy. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/fakta-fakta-penipuan-robot-trading-dna-pro-978>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
- Vina, Dewi Ekuwi, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal DNA Pro Di Indonesia", Collegium Studiosum Journal Vol.6 No. 1: 224, 2023.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Dalam Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.